



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Jumrin Pongian;  
Tempat lahir : Tongkabo;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 08 Juli 1995;  
Jenis kelamin : 43 Tahun/ 17 Juli 1977;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tongkabo, Kecamatan Togean,  
Kabupaten Tojo Una-Una;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
3. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Pso, tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso



Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jumrin Pongian Alias Jum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Jumrin Pongian alias Jum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa Jumrin Pongian alias Jum membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jumrin Pongian Alias Jum pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekiranya Pukul 00.30 WITA atau pada waktu lain setidaknya pada bulan September 2020 bertempat di Desa Tongkabo Kecamatan Togeon Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah setidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Husin Koleng alias Usin. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Desa Tongkabo Kecamatan Togeon Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pesta perkawinan yang menyajikan hiburan berupa musik elekton hingga malamhari;
- Bahwa Saksi Husin Koleng pada tanggal 27 September 2020 sekitar Pukul 00.30 karena merasa telah terlalu larut malam dan hendak beristirahat memutuskan untuk menghampiri lokasi pesta perkawinan yang berada tepat di depan rumahnya tersebut serta menganjurkan agar berkenan menghentikan musik elekton;



- Bahwa musik elekton pada acara perkawinan tersebut akhirnya dihentikan. Namun, tidak berselang lama setelah Saksi Husin Koleng pulang kerumah tepatnya ketika Saksi Husin Koleng alias Usin bersama Saksi Maknun Haba alias Nunun yang merupakan isterinya hendak tidur, Saksi Husin Koleng mendengar Terdakwa berteriak “*Cuki mai, binatang*” dengan posisi mendatangi rumah atau kediaman Saksi Husin Koleng;
- Bahwa Saksi Saksi Husin Koleng dengan perasaan tersinggung atas ucapan kasar yang terlontar dari mulut Terdakwa sebagaimana sesungguhnya berdasarkan keterangan Saksi Maknun Haba, Saksi Mudrid, dan Saksi Rustam L. Idrus alias Utam diketahui merupakan keponakannya tanpa pikir panjang segera pergi ke luar dan menghampiri Terdakwa yang sedang berada di depan pintu pagar rumah milik Saksi Husin Koleng. Setelah Saksi Husin Koleng sampai di depan pagar rumah Saksi Husin Koleng segera menampar Terdakwa yang telah melontarkan ucapan kasarkepadanya;
- Bahwa Terdakwa karena merasa tidak terima atas tamparan yang dilakukan pamannya tersebut *in casu* Saksi Husin Koleng, kemudian Terdakwa membalas tamparan tersebut dengan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal tepat mengenai pipi sebelah kiri Saksi Husin Koleng;
- Bahwa Saksi Husin Koleng merasa sakit dan terluka di bagian pipi sebelah kiri akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga untuk beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Husin Koleng tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau dengan kata lain harusberistirahat;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/IV/X/RM-2020/RSU Wakai tertanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alif Fariz Jazmi, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Wakai, diperoleh informasi Saksi Husin Koleng mengalami luka memar berwarna merah kebiruan berukuran 6 x 6 (enam kali enam) sentimeter. Selain itu, Saksi Husin Koleng juga mengalami luka lecet di atas luka memar berukuran 0,5 x 0,5 (setengah kali setengah) sentimeter dengan dasar luka kulit, batas luka tidak rata, dan berjarak 2 (dua) sentimeter dari sudut mata bagian kiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Husen Koleng alias Usin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di halaman depan rumah Korban di Desa Tongkabo Kecamatan Togeang, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Jumrin Pongian dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita saat itu Korban bersama istri Korban berada didalam rumah dan hendak tidur namun karena musik elekton didepan rumah Korban masih berbunyi maka mengganggu kami yang hendak istirahat dan kebetulan saat itu istri Korban kurang enak badan kemudian Korban keluar rumah dan menuju tempat hajatan dan memberitahukan agar supaya elekton dihentikan karena sudah larut malam setelah itu Korban masuk kedalam rumah hendak tidur tiba-tiba terdengar suara teriakan makian "cuki mai, pe mai, binatang" didepan rumah Korban sehingga Korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang membuka pagar kemudian Korban menampar muka Terdakwa dan dibalas dengan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan tertutup sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dibawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak kemudian kami dileraikan tetangga;
- Bahwa Korban dianiaya Terdakwa dengan memukul menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali;
- Bahwa Korban merasa sakit dan luka dibagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitas Korban sehari-hari;
  - Bahwa Korban merasa kalau Terdakwa tersinggung karena Korban menghentikan elekton sehingga Terdakwa melakukan pemukulan;
  - Bahwa menurut Korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah sehingga Korban merasa keberatan dan diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Korban pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan keterangan Korban benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

**2 Saksi : Maknun Haba alias Nunun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di halaman depan rumah Saksi di Desa Tongkabo Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Jumrin Pongian dan yang menjadi korbannya adalah suami Saksi yaitu Husin Koleng alias Usin;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita saat itu Saksi bersama suami Saksi yaitu Husin Koleng (Korban) berada didalam rumah dan hendak tidur namun karena musik elekton didepan rumah Saksi masih berbunyi maka mengganggu kami yang hendak istirahat dan kebetulan saat itu Saksi kurang enak badan kemudian suami Saksi Lk. Husin Koleng (Korban) keluar rumah dan menuju tempat hajatan dan memberitahukan kepada panitia pesta agar supaya elekton dihentikan karena sudah larut malam setelah itu suami Saksi Lk. Husin Koleng (Korban) masuk kedalam rumah hendak tidur tiba-tiba terdengar suara teriakan makian "cuki mai, pe mai, binatang" didepan rumah saya sehingga suami saya Lk. Husin Koleng keluar rumah dan bertemu dengan terdakwa Jumrin Pongian alias Jum yang sedang membuka pagar kemudian suami Saksi Lk. Husin Koleng (Korban) menampar muka terdakwa Jumrin Pongian dan dibalas dengan memukul saya dengan menggunakan tangan kanan tertutup sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dibawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak kemudian keduanya dileraikan tetangga;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan terkepal sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu Saksi Korban merasa sakit dan luka dibagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi mengapa Terdakwa menganiaya Korban Terdakwa tersinggung karena suami Saksi menghentikan elekton
- Bahwa menurut Saksi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah salah sehingga Saksi sebagai istri merasa keberatan dan diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dimana keterangan tersebut benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi : Mudrid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di halaman depan rumah Lk. Husin Koleng di Desa Tongkabo Kecamatan Togeang, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Jumrin Pongian dan yang menjadi Korbannya adalah Lk. Husin Koleng alias Usin;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita saat itu Saksi berada didalam rumah terdengar suara teriakan makian "cuki mai, pe mai, binatang" didepan rumah Lk. Husin Koleng (Korban) sehingga Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa yang sedang membuka pagar rumah Lk. Husin Koleng (Korban) sehingga Terdakwa dan Lk. Husin Koleng (Korban) bertengkar mulut kemudian terdakwa Jumrin Pongian memukul Lk. Husin Koleng dengan menggunakan tangan kanan tertutup sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dibawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak kemudian keduanya dilerai tetangga;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa menggunakan tangan terkepal saat memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak satu kali;
- Bahwa setahu Saksi Korban merasa sakit dan luka dibagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terdakwa menganiaya Korban;
- Saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian dan benar keterangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Tongkabo Kecamatan Togeang, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan yang menjadi Korbannya adalah Lk. Husen Koleng alias Usin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena di pipi sebelah kirinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 wita di Desa Tongkabo, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una saat itu Terdakwa menghadiri resepsi pernikahan kemanakan saya dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 00.10 wita musik elekton mati kemudian Terdakwa menuju ketempat acara resepsi dan menanyakan kenapa berhenti musik elekton lalu diberi tahu disuruh berhenti oleh Korban kemudian datang sepupu Terdakwa Lk. Rustam L. Idrus alias Utam meminta Terdakwa untuk minta izin kepada Korban untuk melanjutkan kembali elekton lalu Terdakwa menuju kerumah Korban yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter saat hendak membuka pintu pagar tiba-tiba Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa membalas memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan tertutup sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi sebelah kiri setelah itu kami dilerai orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa diserang duluan oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/IV/X/RM-2020/RSU Wakai tertanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alif Fariz Jazmi, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Wakai, diperoleh informasi Saksi Husin Koleng mengalami luka memar berwarna merah kebiruan berukuran 6 x 6 (enam kali enam) sentimeter. Selain itu, Saksi Husin Koleng juga mengalami luka lecet di atas luka memar berukuran 0,5 x 0,5 (setengah kali setengah) sentimeter dengan dasar luka kulit, batas luka tidak rata, dan berjarak 2 (dua) sentimeter dari sudut mata bagian kiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di halaman depan rumah Korban di Desa Tongkabo Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Husen Koleng alias Usin;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita saat itu Korban bersama istri Korban berada didalam rumah dan hendak tidur namun karena musik elekton didepan rumah Korban masih berbunyi maka mengganggu Korban dan istri Korban yang hendak istirahat yang saat itu istri Korban kurang enak badan kemudian Korban keluar rumah dan menuju tempat hajatan dan memberitahukan agar supaya elekton dihentikan karena sudah larut malam setelah itu Korban masuk kedalam rumah hendak tidur tiba-tiba terdengar suara teriakan makian "cuki mai, pe mai, binatang" didepan rumah Korban sehingga Korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang membuka pagar kemudian Korban menampar muka Terdakwa dan dibalas dengan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan tertutup sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dibawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak kemudian kami dilera tetangga;
- Bahwa Korban merasa sakit dan luka dibagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitas Korban sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa merasa tersinggung karena Korban menyuruh untuk menghentikan elekton sehingga Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/IV/X/RM-2020/RSU Wakai tertanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alif Fariz Jazmi, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Wakai, diperoleh informasi Saksi Husin Koleng mengalami luka memar berwarna merah kebiruan berukuran 6 x 6 (enam kali enam) sentimeter. Selain itu, Saksi Husin Koleng juga mengalami luka lecet di atas luka memar berukuran 0,5 x 0,5 (setengah kali setengah) sentimeter dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso



dasar luka kulit, batas luka tidak rata, dan berjarak 2 (dua) sentimeter dari sudut mata bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jumrin Pongian, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di halaman depan rumah Korban di Desa Tongkabo Kecamatan Togeang, Kabupaten Tojo Una-Una. Dimana yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Husen Koleng alias Usin;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 wita saat itu Korban bersama istri Korban berada didalam rumah dan hendak tidur namun karena musik elekton didepan rumah Korban masih berbunyi maka mengganggu Korban dan istri Korban yang hendak istirahat yang saat itu istri Korban kurang enak badan kemudian Korban keluar rumah dan menuju tempat hajatan dan memberitahukan agar supaya elekton dihentikan karena sudah larut malam setelah itu Korban masuk kedalam rumah hendak tidur tiba-tiba terdengar suara teriakan makian "cuki mai, pe mai, binatang" didepan rumah Korban sehingga Korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang membuka pagar kemudian Korban menampar muka Terdakwa dan dibalas dengan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan tertutup sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi dibawah mata sebelah kiri sehingga mengalami luka dan bengkak kemudian Terdakwa dan Korban dileraikan tetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa merasa tersinggung karena Korban menyuruh untuk menghentikan elekton sehingga Terdakwa melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Korban merasa sakit dan luka dibagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitas Korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/IV/X/RM-2020/RSU Wakai tertanggal 23 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alif Fariz Jazmi, Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Wakai, diperoleh informasi Saksi Husin Koleng mengalami luka memar berwarna merah kebiruan berukuran 6 x 6 (enam kali enam) sentimeter. Selain

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Saksi Husin Koleng juga mengalami luka lecet di atas luka memar berukuran 0,5 x 0,5 (setengah kali setengah) sentimeter dengan dasar luka kulit, batas luka tidak rata, dan berjarak 2 (dua) sentimeter dari sudut mata bagian kiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka memar di daerah wajah Korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Jumrin Pongian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H sebagai Hakim Ketua, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Joni Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan  
Negeri Tojo Una-Una di Wakai dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

**Nanang Zulkarnain Faisal, S.H**

**Marjuanda Sinambela, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jatmiko, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)